

**BAHAN MATERI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

## JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Kamis, 23 April 2026

Jam : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Onsite : Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Elektronik (E-RUPS) : Electronic General Meeting System KSEI  
("eASY.KSEI") dalam tautan  
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh  
KSEI.

# 01

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.**

# Mata Acara Pertama

## (1/3) Dasar Hukum

- 1. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)**  
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- 2. Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)**  
Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan
- 3. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER- 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen 1/2023”)**
  - (1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang disampaikan kepada Menteri dalam:
    - a. laporan triwulanan; dan
    - b. laporan tahunan.
  - (2) Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
  - (3) Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

## Mata Acara Pertama

### (2/3) Dasar Hukum

#### 4. Anggaran Dasar Perseroan.

##### a. Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

##### b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

##### c. Pasal 22

**ayat (2) huruf a:** Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan.

**ayat (3):** Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

## Mata Acara Pertama

### (3/3) Dasar Hukum

**Ayat (4)** : Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

**Ayat (5)** : Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan perbankan.

### Penjelasan

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Klik tautan di bawah ini untuk dapat mengakses Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan terkait:

[Materi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025](#)

[Materi Laporan Tahunan Tahun Buku 2025](#)

# 02

**Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

## Mata Acara Kedua

### Dasar Hukum

#### 1. Pasal 71 UUPT

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

#### 2. Anggaran Dasar Perseroan

##### a. Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 huruf f

Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah hak untuk menyetujui dalam RUPS perihal persetujuan penggunaan laba.

##### b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

##### c. Pasal 22 ayat (2) huruf b

Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.

##### d. Pasal 27 ayat (1)

Penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

### Penjelasan

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 untuk ditetapkan oleh Rapat.

# 03

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

## Mata Acara Ketiga

### (1/2) Dasar Hukum

1. **UUPT**
  - a. **Pasal 96**
    - 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
    - 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
    - 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - b. **Pasal 113**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. **Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3/2023”)**
  - a. **Pasal 76 ayat (1)**

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
  - b. **Pasal 81 ayat (2)**

Besarnya Gaji direktur utama BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
  - c. **Pasal 83 ayat (2)**

Besarnya Honorarium komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

## Mata Acara Ketiga

### (2/2) Dasar Hukum

#### 3. Anggaran Dasar Perseroan

##### a. Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir e

Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

##### b. Pasal 11 ayat (15)

Gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan Direksi ditentukan oleh RUPS.

##### c. Pasal 14 ayat (25)

Honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

### Penjelasan

Perseroan mengusulkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta penghasilan/remunerasi dalam bentuk lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2025, untuk ditetapkan dalam Rapat.

# 04

**Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.**

## Mata Acara Keempat

### (1/3) Dasar Hukum

#### 1. **Pasal 71 ayat (1) UU BUMN**

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.

#### 2. **Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)**

- (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
  - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
  - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

#### 3. **POJK Nomor 09/POJK.03/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik**

**Pasal 3 ayat (1)** Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris

## Mata Acara Keempat

### (2/3) Dasar Hukum

**Pasal 5 ayat (1)** Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.

#### 4. **Permen BUMN 1/2023**

**Pasal 32** Direksi bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan TJSI dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan TJSI. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSI BUMN

**Pasal 33 (3)** Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

#### 5. **Romawi II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan**

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

## Mata Acara Keempat

### (3/3) Dasar Hukum

#### 6. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 5:** Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.
- b. **Pasal 22 ayat (2) huruf c:** Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan
- c. **Pasal 22 ayat (4) :** Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal
- d. **Pasal 22 ayat (5):** Dalam Pelaksanaan RUPST Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

## Mata Acara Keempat

### Penjelasan

- a. Bahwa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan PUMK Perseroan.
- b. Berdasarkan proses pengadaan AP dan/atau KAP yang telah dilakukan Perseroan, maka Perseroan mengusulkan AP Christophorus Alvin Kossim dari KAP Purwanto, Susanti, & Surja (Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dimaksud.

# 05

**Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.**

## **Mata Acara Kelima**

### **(1/3) Dasar Hukum**

#### **1. UUPT**

##### **a. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)**

- 1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

##### **b. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2)**

- 1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- 2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

#### **2. Pasal 15G UU BUMN**

- 1) Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang
- 5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

## Mata Acara Kelima

### (2/3) Dasar Hukum

#### **3. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“Permen BUMN 2/2023”)**

- a. **Pasal 92** Rancangan RJP yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada RUPS/Menteri untuk mendapatkan pengesahan.
- b. **Pasal 95 ayat (1):** Rancangan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada RUPS/Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- c. **Pasal 95 ayat (2):** RUPS/Menteri memberikan pengesahan atas rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- d. **Pasal 95 ayat (4):** Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

#### **4. Anggaran Dasar Perseroan**

- a. **Pasal 17 ayat (3):** RJP Perseroan yang disusun Direksi disetujui oleh RUPS.
- b. **Pasal 17 ayat (4):** Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
- c. **Pasal 17 ayat (5):** Rancangan RJP Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat Persetujuan.

## Mata Acara Kelima

### (3/3) Dasar Hukum

- e. **Pasal 18 ayat (2):** RKAP yang disusun Direksi disetujui oleh RUPS.
- f. **Pasal 18 ayat (3):** Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
- g. **Pasal 18 ayat (5):** Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ini, rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk mendapat persetujuan.

### Penjelasan

Berdasarkan ketentuan UUPT, UU BUMN dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana di atas, RJPP dan RKAP Perseroan wajib disetujui oleh RUPS dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan dimaksud kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B terbanyak.

Dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal dan perbankan serta prinsip persaingan usaha, selanjutnya Perseroan meminta persetujuan Rapat atas pendelegasian kewenangan persetujuan RJPP Tahun 2026-2030 dan RKAP Tahun 2027 kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B terbanyak.

# 06

**Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan  
(*Recovery Plan*) Perseroan.**

## Mata Acara Keenam

### Dasar Hukum

#### **POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK 5/2024”)**

- a. **Pasal 43 ayat (1):** Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. **Pasal 43 ayat (2):** Dalam hal pengkinian Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan:
  - a. trigger level;
  - b. opsi pemulihan; dan/atau
  - c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank,pengkinian Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

### Penjelasan

Sesuai Pasal 43 ayat (1) dan (2) POJK 5/2024, Bank wajib melakukan pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2026, Perseroan melakukan perubahan opsi pemulihan dan komposisi simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank. Dengan demikian, Perseroan mengusulkan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada Rapat untuk disetujui.

# 07

**Persetujuan Penetapan Kebijakan dan Implementasi Dual Program Dana Pensiun BTN.**

## Mata Acara Ketujuh

### Dasar Hukum

#### **POJK No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (“POJK 35/2024”)**

- a. Pasal 8 ayat (1):** DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP.
- b. Pasal 35 ayat (1):** Dalam hal perubahan Program Pensiun dilakukan dari PPMP menjadi PPIP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dan melampirkan dokumen tambahan berupa a. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri.
- c. Pasal 36 ayat (1):** Dalam hal perubahan Program Pensiun dilakukan dari PPIP menjadi PPMP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dan melampirkan dokumen tambahan berupa: a. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri.

### Penjelasan

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Perseroan bermaksud menyelenggarakan dua jenis program, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Sesuai POJK 35/2024, terhadap Perubahan program Dana Pensiun, Perseroan sebagai Pendiri Dana Pensiun perlu mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun (PDP) kepada OJK dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri.

# 08

**Persetujuan atas Pengambilalihan Portofolio Kredit oleh  
Perseroan.**

## Mata Acara Kedelapan

### Dasar Hukum:

#### 1. UU PT

- a. **Pasal 79 ayat (1):** Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- b. **Pasal 79 ayat (8):** RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

#### 2. Permen BUMN 2/2023

- a. **Pasal 5 ayat (1):** BUMN melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham/pemilik modal.
- b. **Pasal 6 ayat (1) huruf a:** Hak pemegang saham/pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- c. **Pasal 6 ayat (4):** Pemegang saham melalui RUPS/Menteri harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

## Mata Acara Kedelapan

### Penjelasan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan portofolio kredit Perseroan dan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat kegiatan usaha di bidang perbankan, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan pengambilalihan portofolio kredit dari pihak ketiga yang merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan Perbankan di Indonesia. Diperkirakan nilai transaksi tersebut adalah paling banyak sebesar Rp15,432 triliun atau sekitar 42,6% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young Global Limited), yang mana kepastian nilai transaksi tersebut akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan laporan hasil due diligence yang dilakukan oleh konsultan independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

Mempertimbangkan nilai transaksi dimaksud, maka sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik serta sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hukum kepada para pemegang saham, Perseroan bermaksud memintakan persetujuan para Pemegang Saham Perseroan atas rencana transaksi tersebut dalam Rapat.

**09**

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

## Mata Acara Kesembilan

### (1/2) Dasar Hukum

#### 1. Pasal 19 ayat (1) UUP

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

#### 2. POJK 15/2020

**Pasal 42 huruf (a) dan (b):** Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

#### 3. UU BUMN

**Pasal 2 ayat (3):** Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui kepala BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui Badan.

## Mata Acara Kesembilan

### (2/2) Dasar Hukum

#### 4. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) angka 1 huruf a:** Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah (1) hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- b. **Pasal 5 ayat (4) angka 3:**
- c. **Pasal 24 ayat (6) huruf b angka (1):** Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- d. **Pasal 26 ayat (5):** RUPS untuk melakukan perubahan anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan: (a) Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah...
- d. **Pasal 29 ayat (1):** Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di Pasar Modal dan Perbankan.
- e. **Pasal 29 ayat (2):** Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

5. **Surat BP BUMN No. S-25/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

## Mata Acara Kesembilan

### Penjelasan

Sehubungan dengan telah dialihkannya Saham Seri B milik PT Danantara Asset Management kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada tanggal 5 Januari 2026, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk perubahan Anggaran Dasar dalam rangka reklasifikasi saham Seri B milik BP BUMN tersebut menjadi saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan ketentuan UU BUMN.

.

# 10

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025.**

## **Mata Acara Kesepuluh**

### **Dasar Hukum:**

**Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”)**

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

### **Penjelasan**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan pada tahun 2025, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dimaksud kepada Rapat sesuai ketentuan POJK 30/2015.

11

**Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Perubahan  
Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

## Mata Acara Kesebelas (1/2) Dasar Hukum

### 1. UU BUMN

- a. **Pasal 15 dan Pasal 27:** Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- b. **Pasal 27E ayat (1):** Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila antara lain diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris.

### 2. **Pasal 70 ayat (1) huruf d Permen BUMN 3/2023**

Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila: d tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

### 3. **POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik**

### 4. **Anggaran Dasar Perseroan**

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 huruf (c):** Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah antara lain Hak untuk menyetujui dalam RUPS antara lain untuk persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden.
- b. **Pasal 11 ayat (7):** Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c. **Pasal 14 ayat (10) huruf a:** Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.
- d. **Pasal 14 ayat (20):** Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
  - b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Mata Acara Kesebelas

### (2/2) Dasar Hukum

- d. **Pasal 14 ayat (21):** Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut, kecuali apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.

### Penjelasan

Sesuai Permen BUMN 3/2023 dan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan adanya masa jabatan Pengurus Perseroan yang berakhir karena rangkap jabatan dan/atau jatuh tempo, yaitu:

- a. Bapak Dwi Ary Purnomo – diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada 25 Februari 2026;
- b. Bapak Nofry Rony Poetra – Direktur Finance & Strategy yang diangkat pada RUPS Tahunan 10 Maret 2021 (Periode I); dan
- c. Bapak Eko Waluyo – Direktur Human Capital & Compliance yang diangkat pada RUPS Tahunan 10 Maret 2021 (Periode I).

Dengan ini, Perseroan bermaksud memohon persetujuan Rapat untuk melakukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Terima kasih**